



PUTUSAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Singkil Satu RT/RW.00/07 Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Singkil Satu RT/RW.00/07 Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 dengan register perkara Nomor Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 23 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langowan Minahasa Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 02021201723 Januari 2017;



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai dan Tergugat sebagai Duda (cerai hidup); Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kost-an beralamat Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang, Kota Manado selama 8 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah **ANAK (laki-laki) berumur 2 Bulan**Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Juli 2018 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat di muka umum; -Bahwa Tergugat masih sering bertemu dengan mantan istri Tergugat, dan yang membuat Penggugat jengkel,Tergugat juga membawa anak Penggugat dan Tergugat; Bahwa Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin sejak bulan Juli 2018, dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2019 di atas, dan untuk itu Penggugat sudah tidak memiliki rasa sabar lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dikarenakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhamad Fatir Reihan Ibrahim (laki-laki) berumur 2 Bulan**, masih di bawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2019/PA.Mdo



8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak-anak kandung bernama **ANAK (laki-laki) berumur 2 Bulan**, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dua kali secara berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata mempunyai dasar dan alasan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa

Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai pasal 148 Rbg.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1440 H., oleh Drs. Rahmat, MH. sebagai ketua majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rosna Ali, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Satrio A. M. Karim

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH.

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria